

BAB IV

ANALISIS MAQASID AL-SHARIAH TERHADAP AHLI WARIS PENGANTI DALAM HUKUM PERDATA

A. Ahli waris pengganti menurut hukum perdata

Perlu dibedakan antara mewarisi sendiri atau *uit eigen hoofde* dengan mewarisi atas kekuatan pergantian tempat atau *krachtens plaatvervulling*.¹ Pewarisan dengan mewarisi sendiri apabila ia mewarisi berdasarkan tempatnya diantara saudara sedarah dari si pewaris.² Sedangkan pewarisan dengan cara penggantian adalah seseorang yang karena tidak adanya ahli waris karena meninggal maka ia menggantikan posisi ahli waris tersebut sebagai ahli waris pengganti. Dengan tidak adanya penggantian maka akan menimbulkan ketidakadilan apabila yang mewarisi adalah anak-anak dari pewaris yang masih hidup saja, sedangkan cucu dari pewaris yang anaknya telah meninggal terlebih dahulu tidak bisa mendapatkan warisan dengan cara menjadi ahli waris pengganti. Untuk menghindari ketidakadilan tersebut maka dalam keadaan tertentu undang-undang membolehkan mewarisi dengan cara penggantian tempat.

¹ Van Mourik, *Studi Kasus Hukum Waris*, (Bandung: Eresco, 1993), 14.

² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), 266.

